Aimmah: Social Sciences Journal
https://aimmah.kjii.org

E-ISSN: 3089-1450
Vol. 3 No. 1, 2026

Research Article

Sharia-Compliant Pawnbroking: History, Legal Basis, Products, and Operational System

Priyanto
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: prilatief@gmail.com

Ahmad Dzikri
Unversitas Islam Jakarta
E-mail: ahmaddzikricipsel@gmail.com

Syaripudin
Unversitas Islam Jakarta
E-mail: syaripudin.uij@gmail.com

M. Fahmi Hanief
Unversitas Islam Jakarta
E-mail: fahmielwarakasy@gmail.com

Dede Yasin
Universitas Islam Jakarta
E-mail: de.yasin24@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Aimmah: Social Sciences Journal. This is an open access article under the CC BY License: (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

Received : August 9, 2026
Revised : September 16, 2026
Accepted : October 18, 2026
Available online : November 3, 2026

How to Cite: Priyanto, Ahmad Dzikri, Syaripudin, Muhammad Fahmi Hanief, & Dede Yasin. (2026). Sharia-Compliant Pawnbroking: History, Legal Basis, Products, and Operational System. Aimmah: Social Sciences Journal, 3(1), 1–11. https://doi.org/10.63738/aimmah.v3i1.52

Abstract
This study analyzes the historical development of rahn, its legal foundations, product diversification, and the operational system of Islamic pawnshops in Indonesia. It employs library research with a descriptive-analytical approach. The data are derived from the Qur'an, hadith, classical and contemporary Islamic commercial jurisprudence, fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, national regulations, and scholarly literature on Islamic financial institutions. Data were collected through documentation and analyzed by classifying normative provisions and institutional practices. The findings indicate that rahn has been practiced since the time of the Prophet Muhammad and was subsequently developed in Islamic jurisprudence as a collateral instrument based on mutual assistance. In Indonesia, Islamic pawnshops gained legitimacy through DSN-MUI Fatwas No. 25 and 26 of 2002, the Compilation of Sharia Economic Law, and financial-services regulations. Their products now include Rahn, Arrum, Amanah, Mulia, and Gold Savings. The principal distinction from conventional pawnshops lies in separating the qardh contract from maintenance and safekeeping charges under ijarah or mu'nah, thereby avoiding interest-based lending.

Keywords: Rahn, Islamic Pawnshop, Mu'nah, Qardh, Ijarah.

Pegadaian Syariah: Sejarah, Landasan Hukum, Produk, dan Sistem Operasional

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis sejarah perkembangan rahn, landasan hukum, ragam produk, serta sistem operasional pegadaian syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data bersumber dari Al-Qur'an, hadis, literatur fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, regulasi nasional, serta buku dan karya ilmiah mengenai lembaga keuangan syariah. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, kemudian dianalisis dengan mengelompokkan ketentuan normatif dan praktik kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahn telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW dan dikembangkan dalam fikih sebagai instrumen jaminan utang yang berlandaskan tolong-menolong. Di Indonesia, pegadaian syariah memperoleh legitimasi melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta regulasi sektor jasa keuangan. Produk yang berkembang meliputi Rahn, Arrum, Amanah, Mulia, dan Tabungan Emas. Perbedaan utama dengan pegadaian konvensional terletak pada pemisahan akad qardh dari biaya pemeliharaan barang melalui akad ijarah atau mu'nah, sehingga transaksi tidak didasarkan pada bunga pinjaman.

Kata Kunci: Rahn, Pegadaian Syariah, Mu'nah, Qardh, Ijarah.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan Islam menunjukkan kecenderungan yang positif, tidak hanya pada sektor perbankan, tetapi juga pada lembaga keuangan non-bank. Ekonomi Islam diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan menghindarkan transaksi dari riba, maysir, dan gharar. Kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap layanan keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan praktis sekaligus menjaga kepatuhan syariah (Antonio, 2001: 37; Soemitra, 2009: 19).

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat, kebutuhan dana tunai yang cepat, mudah, dan aman sering kali tidak dapat dihindari. Lembaga pegadaian menyediakan dana dengan mekanisme penyerahan barang bergerak sebagai jaminan. Pada sistem konvensional, biaya pinjaman lazim dikaitkan dengan jumlah uang dan jangka waktu pinjaman. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tambahan yang disyaratkan atas pokok utang berpotensi termasuk riba. Keadaan ini menimbulkan kebutuhan terhadap lembaga gadai yang mengutamakan mekanisme pembiayaan tanpa bunga (Suhendi, 2002: 105; Karim, 2003: 42).

Pegadaian syariah hadir melalui konsep rahn, yaitu menjadikan barang bernilai ekonomi sebagai jaminan atas utang sehingga pelunasan dapat dilakukan dari nilai barang tersebut apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Pegadaian syariah tidak menjadikan utang sebagai objek untuk memperoleh bunga. Biaya yang dikenakan berkaitan dengan administrasi, penyimpanan, keamanan, dan pemeliharaan barang jaminan. Secara konseptual, biaya tersebut harus dibedakan dari tambahan atas pinjaman dan ditetapkan secara wajar sesuai jasa yang diberikan (Muhammad dan Hadi, 2003: 16; Rais, 2008: 39).

Kajian tentang pegadaian syariah telah banyak membahas aspek akad, produk, dan kelembagaan. Muhammad dan Hadi menekankan dasar konseptual rahn dan operasional pegadaian, sedangkan Rais membahas sistem kelembagaan serta pembebanan biaya. Soemitra menempatkan pegadaian syariah sebagai bagian dari industri keuangan non-bank, sementara Sahroni menyoroti relevansi akad-akad fikih muamalah kontemporer. Meskipun demikian, pembahasan yang menghubungkan sejarah rahn, landasan hukum, perkembangan produk, serta mekanisme operasional dalam satu uraian terpadu tetap diperlukan agar karakter pegadaian syariah dapat dipahami secara utuh (Soemitra, 2019: 145; Sahroni, 2019: 91).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan sejarah perkembangan rahn sejak masa awal

Islam hingga pelembagaannya di Indonesia, mengidentifikasi landasan hukum syariah dan hukum positif, memetakan produk-produk utama, serta menganalisis sistem operasional dan mekanisme pengenaan mu'nah. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pemahaman mengenai batas antara biaya jasa yang dibenarkan dan tambahan atas pinjaman yang dilarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan dan penelaahan bahan tertulis yang berkaitan dengan objek kajian, baik berupa sumber hukum Islam, peraturan, buku, maupun hasil penelitian terdahulu (Hasan, 2008: 5). Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan perkembangan rahn dan pegadaian syariah, sedangkan analisis dilakukan untuk menghubungkan norma fikih dengan praktik kelembagaan modern.

Sumber data primer meliputi ayat Al-Qur'an dan hadis mengenai rahn, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sumber sekunder terdiri atas buku fikih muamalah, literatur lembaga keuangan syariah, dan karya akademik yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data kemudian direduksi, dikelompokkan berdasarkan tema sejarah, hukum, produk, dan operasional, lalu dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi normatif dan perbandingan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah

Praktik Rahn pada Masa Rasulullah SAW dan Sahabat

Secara historis, pegadaian syariah berakar pada praktik muamalah yang telah dikenal sejak masa kenabian. Rahn pada dasarnya merupakan instrumen jaminan dalam hubungan utang-piutang dan memiliki orientasi tolong-menolong. Praktik ini tidak dirancang sebagai sarana eksploitasi pihak yang membutuhkan dana, tetapi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak pemberi pinjaman dan kepastian pelunasan utang.

Hadits yang diriwayatkan Aisyah RA menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dan menyerahkan baju besinya sebagai jaminan. Riwayat ini menjadi dasar penting bagi kebolehan rahn, termasuk transaksi dengan pihak non-Muslim, selama objek dan mekanismenya tidak bertentangan dengan syariat. Peristiwa tersebut juga menunjukkan bahwa rahn dapat dilakukan dalam keadaan mukim, tidak hanya ketika melakukan perjalanan (al-Zuhaili, 1985: 4210; Sa'id, 1431 H: 553).

Pada masa sahabat, rahn terus digunakan sebagai solusi atas kebutuhan likuiditas jangka pendek. Barang jaminan dipegang untuk memberikan rasa aman kepada pemberi pinjaman. Pemanfaatan barang tidak boleh menghasilkan keuntungan sepihak yang berasal dari akad utang. Prinsip ini menegaskan bahwa fungsi utama marhun adalah jaminan, bukan sumber keuntungan bagi murtahin.

Perkembangan Rahn dalam Kajian Fikih

Perluasan wilayah Islam dan meningkatnya kompleksitas transaksi mendorong para ulama mazhab untuk merumuskan ketentuan rahn secara lebih sistematis. Pembahasan mencakup definisi, rukun, syarat, penguasaan barang, pemanfaatan, tanggung jawab

pemeliharaan, dan penyelesaian ketika utang jatuh tempo. Walaupun terdapat perbedaan pada beberapa rincian, mazhab-mazhab fikih menerima kebolehan rahn sebagai instrumen jaminan utang (al-Fiqi, 1986: 247; al-Zuhaili, 1985: 4208).

Para fukaha menekankan larangan mengambil tambahan yang disyaratkan karena hubungan utang. Karena itu, biaya yang timbul dari penyimpanan dan pemeliharaan barang harus dibedakan dari keuntungan atas pinjaman. Pemisahan akad qardh dan akad ijarah menjadi dasar penting bagi pengembangan pegadaian syariah modern. Lembaga dapat meminta biaya riil atas jasa penitipan dan pemeliharaan, tetapi tidak boleh mengaitkan biaya tersebut sebagai bunga yang tumbuh dari pokok utang (Suhendi, 2002: 107; Sahroni, 2019: 94).

Lahirnya Pegadaian Syariah di Indonesia

Kebangkitan ekonomi Islam pada akhir abad ke-20 turut memengaruhi perkembangan industri keuangan Indonesia. Setelah perbankan syariah berkembang pada awal 1990-an, perhatian kemudian meluas kepada lembaga keuangan non-bank. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan gadai bebas bunga menjadi salah satu faktor yang mendorong pembentukan unit pegadaian berbasis syariah (Soemitra, 2009: 388).

Momentum penting terjadi pada tahun 2002 ketika DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Fatwa tersebut menyediakan pedoman mengenai status barang jaminan, tanggung jawab pemeliharaan, biaya penyimpanan, dan penjualan barang apabila kewajiban tidak dipenuhi. Secara institusional, layanan gadai syariah mulai berkembang pada awal 2003 melalui Unit Layanan Gadai Syariah, termasuk kerja sama antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia (Muhammad dan Hadi, 2003: 43; Rais, 2008: 72).

Pertumbuhan layanan tersebut mendorong perluasan jaringan dan pembentukan pengelolaan bisnis syariah yang lebih terstruktur. Perkembangan pegadaian syariah juga memengaruhi lahirnya layanan gadai emas di bank syariah dan perusahaan pergadaian swasta. Hal ini menunjukkan bahwa rahn telah mengalami transformasi dari praktik interpersonal menjadi layanan keuangan yang terorganisasi dan diawasi.

Landasan Hukum Pegadaian Syariah

Al-Qur'an

Landasan Al-Qur'an yang paling sering digunakan adalah Surah Al-Baqarah ayat 283. Ayat tersebut menyebutkan barang tanggungan yang dipegang dalam konteks transaksi utang-piutang ketika tidak tersedia penulis. Ketentuan ini memberikan legitimasi terhadap penggunaan barang sebagai jaminan. Meskipun konteks ayat berkaitan dengan perjalanan, mayoritas ulama memahami bahwa rahn juga dapat dilakukan ketika mukim berdasarkan praktik Rasulullah SAW (al-Zuhaili, 1985: 4209).

Hadis dan Sunnah

Hadis tentang baju besi Rasulullah SAW menjadi dalil operasional utama rahn. Selain itu, hadis mengenai hewan yang digadaikan menerangkan bahwa hewan tunggangan dapat ditunggangi dan susunya dapat diminum oleh pihak yang menanggung biaya pemeliharaan. Ketentuan ini menunjukkan hubungan antara manfaat dan beban pemeliharaan, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengambil manfaat yang melampaui biaya atau yang disyaratkan sebagai keuntungan atas utang (Sa'id, 1431 H: 557).

Ijma Ulama

Jumhur ulama menerima kebolehan rahn karena mengandung kemaslahatan bagi pihak yang berutang maupun pihak yang memberikan pinjaman. Rahn memudahkan seseorang memperoleh dana sekaligus melindungi kreditur dari risiko gagal bayar. Konsensus kebolehan tersebut disertai batasan agar barang gadai tidak dieksploitasi dan transaksi tidak berubah menjadi sarana memperoleh riba (al-Fiqi, 1986: 251).

Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 menegaskan bahwa murtahin berhak menahan marhun sampai utang dilunasi, sedangkan kepemilikan barang dan manfaatnya pada prinsipnya tetap berada pada rahin. Pemeliharaan dan penyimpanan barang pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, tetapi dapat dilakukan oleh murtahin dengan biaya yang tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 mengatur penerapan prinsip tersebut secara khusus pada rahn emas (Tim Penulis, 2003: 155).

Hukum Positif dan Pengawasan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 memuat ketentuan mengenai rahn, termasuk pembentukan akad, penguasaan barang, tanggung jawab para pihak, dan penyelesaian sengketa. Di samping itu, penyelenggara usaha pergadaian berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Kombinasi norma syariah dan pengawasan negara diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta kepatuhan syariah (Mahkamah Agung RI, 2008: 79; Tim Penyusun, 2016: 121).

Produk-Produk Pegadaian Syariah

Rahn

Rahn merupakan produk inti berupa pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, seperti emas, perhiasan, barang elektronik, atau kendaraan. Nasabah menerima dana berdasarkan nilai taksiran barang. Lembaga tidak mengenakan bunga atas pinjaman, tetapi dapat membebankan biaya administrasi dan mu'nah untuk jasa penitipan serta pemeliharaan barang. Struktur ini menggabungkan akad qardh dan rahn, dengan jasa penyimpanan yang dapat menggunakan akad ijarah (Rais, 2008: 91).

Arrum

Arrum dirancang untuk mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam pembiayaan berbasis jaminan BPKB, dokumen kepemilikan kendaraan dijadikan jaminan sementara kendaraan tetap dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Terdapat pula layanan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendaftaran haji. Pengembangan produk harus tetap memperhatikan kesesuaian akad, kemampuan nasabah, dan larangan menjadikan biaya sebagai bunga terselubung (Soemitra, 2019: 151).

Amanah

Amanah merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bagi pegawai atau pelaku usaha dengan prinsip jual beli. Akad yang lazim digunakan adalah murabahah, yaitu lembaga membeli barang yang dibutuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok dan margin yang disepakati. Transparansi harga, margin, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran merupakan syarat penting agar transaksi tidak mengandung gharar (Sjahdeini, 2015: 228).

Mulia dan Tabungan Emas

Produk Mulia memfasilitasi pembelian emas batangan secara tunai atau angsuran. Tabungan Emas memungkinkan masyarakat memiliki saldo emas dalam satuan gram dengan nominal transaksi relatif terjangkau. Saldo dapat dijual kembali, dicetak menjadi emas fisik, atau digunakan sesuai ketentuan produk. Inovasi ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah berkembang dari penyedia dana darurat menjadi lembaga yang juga menyediakan sarana investasi dan pengelolaan aset (Darsono dan Sakti, 2017: 184).

Sistem Operasional dan Mekanisme Pegadaian Syariah

Rukun dan Syarat Rahn

Rahn melibatkan rahin sebagai pihak yang menyerahkan barang, murtahin sebagai penerima barang, marhun sebagai barang jaminan, marhun bih sebagai utang, dan sighat sebagai pernyataan kesepakatan. Para pihak harus memiliki kecakapan hukum dan melakukan akad secara sukarela. Barang jaminan harus bernilai, jelas, dapat diserahterimakan, dan merupakan milik sah pihak yang menggadaikan. Utang yang dijamin juga harus jelas jumlah dan kewajibannya (al-Zuhaili, 2002: 82).

Prosedur Transaksi

Proses transaksi dimulai ketika nasabah menyerahkan identitas dan barang yang akan digadaikan. Petugas melakukan pemeriksaan kepemilikan, kondisi, keaslian, dan nilai pasar barang. Hasil taksiran menjadi dasar penentuan batas pembiayaan. Setelah jumlah pinjaman, jangka waktu, biaya administrasi, dan mu'nah disepakati, akad ditandatangani dan dana diserahkan kepada nasabah. Seluruh komponen biaya harus diinformasikan secara terbuka untuk menjamin kerelaan para pihak dan mencegah ketidakjelasan.

Selama masa gadai, barang disimpan dengan standar keamanan dan pemeliharaan yang memadai. Rahin tetap menjadi pemilik barang, sedangkan murtahin hanya menguasainya sebagai jaminan. Risiko kerusakan akibat kelalaian pengelola menjadi tanggung jawab pengelola, sedangkan penurunan nilai alamiah yang bukan disebabkan kelalaian perlu diperlakukan sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum (Muhammad dan Hadi, 2003: 58).

Pengenaan Mu'nah

Mu'nah merupakan biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan, penyimpanan, pengamanan, penaksiran, atau administrasi barang jaminan. Prinsip pentingnya adalah biaya tersebut tidak boleh menjadi keuntungan yang timbul semata-mata karena adanya pinjaman. Karena itu, penetapan biaya harus mencerminkan jasa dan beban yang nyata serta tidak dihitung sebagai persentase bunga atas pokok utang. Transparansi metode perhitungan menjadi bagian dari perlindungan nasabah dan kepatuhan syariah (Rais, 2008: 101; Sahroni, 2019: 98).

Dalam praktik kelembagaan, nilai taksiran barang dapat digunakan untuk mengelompokkan tingkat risiko, kebutuhan ruang penyimpanan, dan biaya pengamanan. Namun, penggunaan nilai taksiran tidak boleh hanya menjadi pengganti istilah bagi perhitungan bunga. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan regulator dibutuhkan agar struktur biaya benar-benar terkait dengan jasa yang diberikan.

Pelunasan dan Eksekusi Barang Jaminan

Nasabah dapat melunasi utang dan mengambil kembali barang sebelum atau pada saat jatuh tempo sesuai ketentuan akad. Jika belum mampu melunasi, perpanjangan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan baru. Apabila nasabah wanprestasi, lembaga harus

memberikan pemberitahuan dan kesempatan yang patut sebelum menjual barang. Penjualan atau pelelangan dilakukan secara transparan untuk memperoleh harga yang wajar.

Hasil penjualan digunakan untuk membayar utang pokok, biaya pemeliharaan yang belum dibayar, dan biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan wajib dikembalikan kepada rahin karena lembaga tidak berhak mengambil nilai barang melebihi kewajiban nasabah. Jika hasil penjualan tidak mencukupi, kekurangan tetap menjadi kewajiban rahin, kecuali terdapat ketentuan lain yang disepakati atau ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku (Tim Penulis, 2003: 157).

Analisis Perbedaan dengan Pegadaian Konvensional

Perbedaan pokok antara pegadaian syariah dan konvensional tidak hanya terletak pada istilah, tetapi pada dasar hubungan hukumnya. Dalam pegadaian syariah, pinjaman menggunakan akad qardh yang tidak boleh menghasilkan tambahan yang disyaratkan. Pendapatan lembaga berasal dari jasa yang benar-benar diberikan atau akad komersial lain yang berdiri sendiri. Pada sistem berbasis bunga, biaya cenderung berhubungan langsung dengan nilai pinjaman dan durasi penggunaan dana.

Meskipun demikian, penggunaan akad syariah belum otomatis menjamin keadilan. Kepatuhan harus tampak dalam penetapan biaya, penaksiran barang, prosedur lelang, perlindungan data nasabah, serta penyelesaian sengketa. Dengan demikian, substansi transaksi lebih penting daripada sekadar penamaan akad. Pegadaian syariah akan memenuhi tujuan syariah apabila mampu menyediakan akses dana yang aman, transparan, proporsional, dan tidak eksploitatif.

Tata Kelola, Risiko, dan Tantangan Pengembangan

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola barang berharga dan dana masyarakat, pegadaian syariah menghadapi risiko operasional yang cukup kompleks. Risiko tersebut meliputi kesalahan penaksiran, kerusakan atau kehilangan barang, pemalsuan dokumen kepemilikan, fluktuasi harga emas, gagal bayar, serta kelemahan sistem teknologi informasi. Karena itu, kepatuhan syariah harus berjalan bersama manajemen risiko. Prinsip amanah menuntut lembaga menjaga barang nasabah dengan standar keamanan yang layak, memiliki prosedur pemeriksaan berlapis, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Tata kelola yang lemah dapat menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah (Tim Penyusun, 2016: 128).

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam menilai rancangan produk, struktur akad, metode pengenaan biaya, dan pelaksanaan operasional. Pengawasan tidak cukup dilakukan pada dokumen produk, tetapi harus menjangkau praktik di kantor layanan dan sistem digital. Misalnya, promosi yang menyebut biaya murah harus sesuai dengan perhitungan yang benar-benar diterapkan. Demikian pula, diskon mu'nah atau program pemasaran tidak boleh mengubah sifat akad atau menimbulkan ketidakadilan antarnasabah. Audit syariah berkala diperlukan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan serta untuk memperbaiki penyimpangan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar (Sahroni, 2019: 103).

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari tujuan keadilan dalam transaksi syariah. Nasabah perlu memperoleh informasi yang mudah dipahami mengenai nilai taksiran, jumlah pinjaman bersih, jangka waktu, metode perhitungan mu'nah, denda atau biaya lain apabila ada, prosedur perpanjangan, dan risiko pelelangan. Dokumen akad yang terlalu teknis dapat menyebabkan persetujuan hanya bersifat formal. Oleh sebab itu,

penjelasan lisan dan ringkasan informasi produk menjadi penting, khususnya bagi nasabah yang memiliki literasi keuangan terbatas. Transparansi juga harus mencakup hak nasabah atas sisa hasil lelang dan mekanisme untuk menuntut ganti rugi ketika barang rusak karena kelalaian lembaga.

Transformasi digital membuka peluang untuk memperluas jangkauan pegadaian syariah melalui pengajuan pembiayaan, pembayaran, perpanjangan, dan pengelolaan Tabungan Emas secara daring. Namun, digitalisasi membawa risiko baru berupa pencurian identitas, kebocoran data, penipuan, dan kesalahan transaksi. Penerapan prinsip syariah pada layanan digital mengharuskan adanya kepastian identitas para pihak, kejelasan objek dan harga, rekam persetujuan, serta keamanan penyimpanan data. Akad elektronik dapat diterima selama memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan tujuan yang dibenarkan. Lembaga juga perlu memastikan bahwa kemudahan akses tidak mendorong masyarakat mengambil pembiayaan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar.

Tantangan lain adalah menjaga agar inovasi produk tidak menjadikan pegadaian syariah sekadar meniru produk konvensional dengan perubahan istilah. Setiap produk perlu dimulai dari kebutuhan riil masyarakat dan dipilihkan akad yang sesuai dengan substansi transaksi. Produk pembiayaan usaha, misalnya, seharusnya disertai penilaian kelayakan dan edukasi agar dana benar-benar mendukung kegiatan produktif. Produk investasi emas perlu menjelaskan risiko perubahan harga, biaya penyimpanan, perbedaan harga beli dan jual, serta ketentuan pencetakan. Ketepatan desain akad akan membantu mencegah talfiq yang tidak terukur atau penggabungan akad yang menghasilkan kewajiban tidak transparan (Darsono dan Sakti, 2017: 191).

Dari perspektif inklusi keuangan, pegadaian syariah memiliki keunggulan karena prosesnya relatif sederhana dan menggunakan jaminan yang mudah dipahami masyarakat. Layanan ini dapat menjangkau kelompok yang belum memiliki akses memadai terhadap kredit bank. Namun, inklusi tidak boleh dimaknai hanya sebagai peningkatan jumlah pinjaman. Inklusi yang sesuai dengan nilai syariah harus meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi kebutuhan darurat tanpa kehilangan aset secara tidak proporsional. Untuk itu, nilai pembiayaan, jangka waktu, dan biaya perlu disesuaikan dengan kondisi nasabah. Edukasi tentang pilihan pelunasan dan konsekuensi lelang juga menjadi bagian dari tanggung jawab lembaga.

Pegadaian syariah juga berpotensi mendukung penguatan usaha mikro. Jaminan berupa emas atau BPKB memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal kerja dalam waktu relatif cepat. Agar dampaknya berkelanjutan, pembiayaan produktif sebaiknya diikuti pemantauan sederhana terhadap penggunaan dana dan kemampuan pembayaran. Pendekatan ini tidak harus menyerupai administrasi bank yang rumit, tetapi dapat dilakukan melalui pendampingan, pengingat pembayaran, dan penawaran restrukturisasi yang wajar ketika usaha mengalami kesulitan sementara. Prinsip ta'awun tidak berarti menghapus kewajiban nasabah, melainkan mendorong penyelesaian yang adil dan menghindari tindakan yang memperburuk keadaan ekonomi pihak yang lemah.

Dalam konteks maqashid al-syariah, pegadaian syariah berkaitan dengan perlindungan harta melalui pengamanan hak kreditur dan pemeliharaan kepemilikan debitur. Rahn mencegah sengketa karena terdapat objek yang menjamin kewajiban. Pada saat yang sama, syariah membatasi hak murtahin agar tidak menguasai manfaat barang secara sewenang-wenang. Keseimbangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan rahn bukan hanya efisiensi ekonomi, tetapi juga perlindungan martabat dan hak para pihak. Oleh karena itu, indikator keberhasilan pegadaian syariah tidak hanya berupa pertumbuhan aset

dan jumlah nasabah, melainkan juga rendahnya sengketa, kewajaran biaya, perlindungan barang, serta kemampuan mengembalikan sisa hasil penjualan kepada nasabah.

Harmonisasi antara fatwa, regulasi, dan standar operasional perlu terus diperkuat. Fatwa memberikan prinsip syariah, sedangkan regulasi negara mengatur perizinan, tata kelola, pelaporan, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Ketika keduanya diterjemahkan secara konsisten dalam prosedur kerja, kepastian hukum menjadi lebih kuat. Sebaliknya, perbedaan penafsiran mengenai dasar perhitungan biaya atau penggabungan akad dapat menimbulkan variasi praktik yang membingungkan masyarakat. Pedoman yang lebih rinci dan publikasi informasi produk yang seragam akan membantu nasabah membandingkan layanan serta memahami karakter syariahnya.

Secara keseluruhan, prospek pegadaian syariah tetap besar karena kebutuhan masyarakat terhadap dana cepat dan investasi emas terus berkembang. Keunggulan kompetitifnya bergantung pada kemampuan menjaga harga dan biaya yang wajar, pelayanan yang cepat, keamanan barang, serta integritas akad. Penggunaan teknologi dapat memperluas akses, tetapi tidak dapat menggantikan kepercayaan. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi antara prinsip yang dipromosikan dan praktik yang dialami nasabah. Dengan demikian, pengembangan pegadaian syariah harus diarahkan pada inovasi yang bertanggung jawab, penguatan pengawasan, dan peningkatan literasi masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor lain yang menentukan kualitas layanan. Petugas penaksir tidak hanya memerlukan kemampuan teknis untuk menilai emas, kendaraan, atau barang elektronik, tetapi juga pemahaman mengenai akad dan etika pelayanan. Kesalahan penaksiran dapat merugikan nasabah apabila nilai barang ditetapkan terlalu rendah, atau meningkatkan risiko lembaga apabila nilai ditetapkan terlalu tinggi. Pelatihan berkala, sertifikasi kompetensi, rotasi tugas, dan pengendalian internal dibutuhkan untuk mengurangi konflik kepentingan. Pada saat yang sama, petugas layanan harus mampu menjelaskan perbedaan antara bunga, margin, ujrah, dan mu'nah dengan bahasa yang sederhana agar nasabah tidak menyetujui akad tanpa pemahaman yang memadai.

Penyelesaian sengketa juga perlu dirancang secara bertahap. Perselisihan dapat muncul mengenai kondisi barang saat dikembalikan, nilai hasil lelang, perhitungan biaya, atau keterlambatan pemberitahuan. Tahap awal sebaiknya dilakukan melalui pengaduan internal dan musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menggunakan lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang atau mengajukan perkara melalui jalur peradilan sesuai kompetensinya. Prinsip penyelesaian yang cepat dan murah penting karena nilai pembiayaan pegadaian sering kali tidak besar. Proses yang terlalu panjang justru dapat menghabiskan biaya melebihi nilai sengketa dan mengurangi akses masyarakat terhadap keadilan.

Aspek sosial pegadaian syariah dapat diperkuat melalui sinergi dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebagian nasabah menggunakan gadai karena keadaan darurat, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok. Tidak semua kebutuhan tersebut tepat diselesaikan dengan utang. Lembaga dapat mengembangkan mekanisme rujukan kepada lembaga sosial Islam bagi nasabah yang memenuhi kriteria mustahik, tanpa mencampurkan dana sosial dengan dana komersial. Pemisahan pencatatan dan tata kelola harus dijaga agar tujuan masing-masing dana tidak berubah. Sinergi tersebut dapat mengurangi ketergantungan kelompok rentan terhadap pembiayaan berulang dan memperkuat fungsi sosial ekonomi Islam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data kepustakaan dan belum mengukur secara empiris pengalaman nasabah, tingkat kepatuhan biaya, atau

efektivitas pengawasan di kantor layanan. Penelitian berikutnya dapat menggunakan survei, wawancara, atau studi kasus untuk membandingkan penerapan mu'nah pada beberapa penyelenggara, menilai transparansi lelang, dan menguji pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan nasabah. Kajian empiris juga diperlukan untuk mengetahui apakah produk pegadaian syariah benar-benar meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga dan usaha mikro. Data tersebut akan membantu regulator dan industri menyusun kebijakan yang lebih tepat serta mencegah kesenjangan antara konsep normatif dan praktik.

KESIMPULAN

Rahn merupakan instrumen jaminan utang yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW dan dikembangkan oleh para ulama sebagai bagian dari fikih muamalah. Di Indonesia, pegadaian syariah memperoleh dasar normatif dari Al-Qur'an, hadis, ijma, Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta regulasi jasa keuangan. Perkembangannya menghasilkan berbagai produk, antara lain Rahn, Arrum, Amanah, Mulia, dan Tabungan Emas. Karakter utama pegadaian syariah terletak pada pemisahan akad pinjaman dari jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang. Utang melalui qardh tidak boleh menghasilkan bunga, sedangkan mu'nah hanya dapat dikenakan atas jasa yang nyata, wajar, dan transparan. Pelaksanaan prinsip tersebut memerlukan pengawasan syariah dan pengawasan regulator, terutama dalam penetapan biaya, penaksiran barang, pemeliharaan jaminan, dan prosedur pelelangan. Dengan demikian, pegadaian syariah bukan sekadar alternatif terminologis terhadap pegadaian konvensional, tetapi lembaga yang harus menunjukkan keadilan, perlindungan nasabah, dan kepatuhan syariah dalam keseluruhan operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Daud Vicary. Buku Pintar Keuangan Syariah. Jakarta: Zaman, 2012.

Antonio, M. Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Darsono, dan Ali Sakti. Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Hasan, Iqbal. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008. Jakarta: Setjen MA RI, 2008.

Muhammad, dan R. Lukman Fauroni. Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Muhammad, dan Sholikul Hadi. Pegadaian Syariah. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

al-Fiqi, Muhammad Utsman. Fiqh al-Mu'amalat: Dirasah Muqaranah. Riyadh: Dar al-Marikh, 1986.

Rais, Sasli. Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: UI Press, 2008.

Sa'id, Hammam 'Abd al-Rahim. Mausu'ah Ahadits Ahkam al-Mu'amalat al-Maliyah. Riyadh: Dar al-Kautsar, 1431 H.

Sahroni, Oni. Fikih Muamalah Kontemporer. Jakarta: Republika Penerbit, 2019.

Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana, 2015.

Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.

Soemitra, Andri. Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2019.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
Tim Penulis. Himpunan Fatwa DSN-MUI. Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2003.
Tim Penyusun. Industri Jasa Keuangan Syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
al-Zuhaili, Wahbah. al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah: Buhuts wa Fatawa wa Hulul. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.